

Kedudukan Hukum *Whistle-Blower* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Julpandi^[1], Muhammad Hatta^[2] & Hamdani^[3]

^[1] Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh dan Kepolisian Daerah Aceh (Polda Aceh), Indonesia

^[2] ^[3] Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

Email: julpandai0912@gmail.com, hamdani@unimal.ac.id

Citation: Julpandi, Hamdani, "Kedudukan Hukum *Whistle-Blower* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Cendekia: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, 2, no. 2 (2024): 487-507.

Received: 05 Januari 2024

Revised: 11 Januari 2024

Accepted: 20 Januari 2024

Published: 03 April 2024

*Corresponding Author:
julpandai0912@gmail.com

Abstrak: Pelapor memainkan peran kunci dalam mengungkap tindak pidana, kecurangan, atau praktik tidak etis di suatu organisasi publik. Namun, risiko dan ancaman terhadap keselamatan mereka bisa sangat besar. Oleh karena itu, perlindungan hukum harus diberikan pada setiap tahap proses peradilan. Studi ini bertujuan untuk menelusuri tentang pengaturan hukum berkenaan dengan *Whistle-Blower* dalam system hukum pidana di Indonesia. Jenis penelitian ini merupakan penelitian normative dimana kajian difokuskan kepada analisis hukum semata. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedudukan *Whistle-Blower* dalam system hukum pidana Indonesia sangat kuat. Walaupun nomenklatur *Whistle-Blower* terbilang masih baru tetapi kedudukannya diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (*Justice Collaborators*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu.

Kata kunci: Kedudukan Hukum; *Whistle-Blower*; Penanggulangan; Korupsi; Indonesia.

Abstract: Whistleblowers play a crucial role in exposing criminal, fraudulent, or unethical activities within public organizations. However, they often face substantial risks and threats to their safety. Consequently, it is essential to ensure legal protection throughout the judicial process. This study examines the legal framework for whistleblowers in the Indonesian criminal law system. This normative research focused solely on legal analysis. These findings indicated that whistleblowers hold a strong position within the Indonesian criminal law system. Despite being a relatively new concept, the designation of whistleblower is explicitly defined in Law No. 31 of 2014 on Witness and Victim Protection, Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission, and Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011 concerning the Treatment of

1. PENDAHULUAN

Keprihatinan negara-negara di dunia terhadap Korupsi, menjadikan korupsi sebagai suatu kejahatan yang tidak lagi merupakan kejahatan domestik. Kejahatan korupsi dimasukkan golongan *white collar crime*, kemudian meningkat lagi menjadi *transnational crime*.¹ Istilah *transnational* ini dipergunakan untuk menunjukkan kejahatan yang sebetulnya dilakukan oleh perorangan, di mana terhadap kejahatannya itu si pelaku dapat dibebani tanggung jawab berdasarkan hukum nasional maupun hukum internasional.² Pengertian ini harus dibedakan dengan kejahatan internasional di mana pelakunya adalah negara, dan negara hanya dapat dibebani tanggung jawab criminal internasional (*international criminal responsibility of states*) karena melanggar hukum internasional.³

Dalam *Convention of Transnational Organized Crime (TOC)* dan *United Nations Convention Against of Transnational Organized Crime* yang sering juga disebut konvensi Palermo, ditandatangani pada tanggal 17 Desember 1999 dan diterima oleh sidang umum PBB berdasarkan Resolusi No. 54/128 terdapat berbagai instrument yang mempengaruhi pembangunan kerjasama internasional, kestabilan politik negara, dan korupsi membawa kesengsaraan bagi rakyat.⁴ Berdasarkan *United Nation Convention Against Corruption (2003)*, kejahatan korupsi sudah memasuki golongan *internasional crime* yang dapat mengancam kemaslahatan masyarakat internasional.

Secara teknis, pemberantasan korupsi sulit dilakukan, karena delik ini dilakukan secara bersama-sama, melibatkan system penganggaran keuangan yang sulit dibuktikan dan melibatkan banyak orang. Hal ini dipersulit lagi dengan terlibatnya pejabat penting yang mempunyai jaringan dengan berbagai pihak sehingga akan mempengaruhi proses penegakkan hukumnya.⁵ Misalnya, kasus Eddy Tansil yang berkat Surat Pengantar dari Menteri Sudomo berhasil memperoleh kredit dari Bank Bapindo (kini berubah menjadi Bank Mandiri) dan ternyata disalahgunakan, sedangkan negara dirugikan akibat dari tindakan tersebut. Eddy Tansil dijatuhi hukuman dan kemudian melarikan diri sedangkan Sudomo sebagai pejabat negara tidak sedikitpun dapat disentuh oleh hukum. Dalam kasus korupsi, hal seperti ini lumrah terjadi, seorang tahanan melarikan diri atau sengaja dilarikan untuk melindungi orang atau kelompok tertentu sudah sering dilakukan. Oleh karena itu, korupsi di Indonesia sangat sulit diberantas, karena antara “mafia” saling melindungi antara satu dengan lainnya.⁶

¹ Muahmmad Hatta et al., *Tindak Pidana Korupsi: Materi Pengantar* (Banjar Masin: PT. BDProject, 2022).

² Ardiansyah Girsang, Muhammad Hatta, and Herinawati, “Pelaksanaan Peradilan In Absentia Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 107–31.

³ Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*, Unimal Press, vol. 1, 2019, <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

⁴ Kaligis O. C., *The Birth of a Convention (Convention Against Corruption)* (Jakarta: Yarsif Watampone, 2003).

⁵ Khaidir Ali, “Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Bireuen,” *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 456–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10531176>.

⁶ Avinasa Suryagilang Wicaksana, “Penundaan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007-2014 (Studi Kasus: Korupsi BLBI),” *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 261–69.

Misalnya, kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh mantan Menteri dan Ketua DPR RI Akbar Tanjung semasa menjabat sebagai Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg). Kasus ini tidak bisa ditilik hanya berdasarkan sudut pandang hukum semata karena kasus tersebut sarat dengan muatan politis sebagai konsekuensi logis posisi Akbar Tanjung sebagai Ketua DPR dan Ketua Umum Partai Golkar, sehingga kasus ini lebih menonjol pada aspek perebutan kekuasaan dibandingkan dengan aspek korupsinya.⁷ Hal ini terlihat pada tahapan proses peradilannya, pada tahap pertama dan banding Akbar Tanjung dijatuhi hukuman tetapi pada tahap kasasi Akbar Tanjung bebas dari segala hukuman.

Kasus-kasus korupsi yang sarat muatan politis makin meningkat setelah krisis moneter terjadi di Indonesia. Dalam hal ini gejala yang *obvious*, yaitu kerusuhan sosial dan krisis moneter, remang-remang dan bersifat politik. Adanya unsure politik ini diyakini sebagai indikasi yang menunjukkan keterkaitan antara gejala pergesekan kekuasaan di tingkat elit. Seluruh dunia beranggapan bahwa korupsi adalah masalah besar, khususnya di negara-negara sedang berkembang, korupsi menyebabkan kerapuhan ekonomi dan sosial. Korupsi mudah menjadi biang keladi pemberontakan yang berakibat rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan yang sah.

Pengaruh politik tersebut dimulai bahkan sejak saat suatu kekuatan politik berusaha untuk menjadi penguasa di mana korupsi adalah menjadi isu untuk menarik simpati atau dukungan masyarakat. Pemberantasan korupsi selalu dikaitkan dengan upaya-upaya mempertahankan kekuasaan politik maupun upaya untuk menjatuhkan kekuasaan politik yang sedang berkuasa. Sejak tahun 1950-an sampai hari ini sejarah Indonesia mencatat, penegak hukum merupakan institusi politik paling lemah dan paling mudah terkooptasi secara politis dibandingkan dengan lembaga negara lainnya, penegakan hukum dan kekuasaan kehakiman *by design* atau *by accident* sering menjadi alat politik oleh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan legislatif.

Penegakan hukum didesain sedemikian rupa sehingga terjadi kooptasi terhadap kekuasaan kehakiman melalui pembentukan undang-undang yang mengatur wewenang dan hak penegak hukum, seperti Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-Undang No. 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Agung, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Proses tekanan terhadap penegakan hukum *by accident* sering dijumpai dalam peradilan dengan *public figure* sebagai terdakwa atau pihak yang berperkara, dimana tekanan politik dan penggunaan media massa atau kekuatan massa sebagai alat penekan menjadikan penegakan hukum mudah terjerumus dalam praktik kolusi.⁸ Contoh yang dapat dikemukakan antara lain, kasus Sjahril Sabirin, Gubernur Bank Indonesia (BI). Sjahril Sabirin Diseret dalam kasus korupsi tidak lepas dari upaya Presiden Indonesia waktu itu, Abdurrahman Wahid, untuk mengganti Sjahril Sabirin dari kedudukannya sebagai Gubernur BI.⁹ Demikian juga dengan kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh

⁷ Baharuddin Lopa, "Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Jakarta, Komps, 2001.," *Kompas*, January 2001.

⁸ Bagir Manan, "Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dengan Reformasi Mahkamah Agung," *Jurnal Keadilan* 2, no. 6 (2002): 12.

⁹ Sapardjaja, *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Bandung: Alumni, 2002).

Abdullah Puteh, Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam yang tidak lepas dari upaya KPK untuk merebut simpati publik.¹⁰

Kompleksnya permasalahan korupsi di Indonesia, mendorong pemerintah untuk melakukan berbagai trobosan untuk mempermudah dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia. Salah satu trobosan yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah membentuk nomenklatur perlindungan terhadap *whistle-blower* sebagai saksi pelapor dalam kasus tindak pidana korupsi di Indonesia. Namun, persoalan *whistle-blower* merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik dalam konsepsi dan dimensi legalisasi. Perlu keseriusan aparat dalam melindungi para *whistle-blower* terhadap ancaman yang membahayakan dirinya. Oleh karena itu, pemerintah harus menerbitkan undang-undang yang kuat untuk mengatur kedudukan *whistle-blower* dalam system hukum pidana Indonesia untuk mempermudah dan mempercepat pemberantasan korupsi di Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang fokus pada pemahaman mendalam mengenai fenomena yang kompleks dan kontekstual.¹¹ Penelitian ini berusaha untuk menggali pandangan, persepsi, makna, dan interpretasi yang melibatkan partisipan dalam suatu konteks tertentu. Data dalam penelitian kualitatif biasanya berupa kata-kata, gambar, suara, dan tindakan yang dapat memberikan wawasan mendalam mengenai fenomena yang diteliti.

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bertumpu pada suatu kajian peundang-undangan yang berhubungan dengan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurut Soejono, penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.¹³ Pendekatan dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengonsepsikan hukum sebagai norma/kaedah, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta teori-teori hukum dan asas-asas hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang menjadi pokok penelitian. Penelitian terhadap hukum dengan pendekatan demikian merupakan penelitian hukum yang normatif atau penelitian hukum yang doktrinal.

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup: (a) penelitian terhadap azas-azas hukum; (b) Penelitian terhadap sistematika hukum; (c) penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal; (d) perbandingan hukum; dan (e) sejarah hokum. Dalam penelitian hukum, Metode pengumpulan data yang digunakan dalam suatu penelitian pada dasarnya tergantung pada ruang lingkup dan tujuan penelitian. Berdasarkan ruang lingkup, tujuan dan pendekatan dalam penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan, termasuk dokumenter.

¹⁰ Nay, "KPK Tetapkan Abdullah Puteh Sebagai Tersangka Korupsi," hukum online, 2014, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10616/kpk-tetapkan-abdullah-puteh-sebagai-tersangka-korupsi/>.

¹¹ Derita Prapti Rahayu dan Sulaiman, *Metode Penelitian Hukum*, Yogyakarta, Penerbit Thafa Media, 2020, hlm. 124.

¹² Ronny Hanitijo Soemitro, *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*, FH UNDIP (Semarang: FH UNDIP, 1991).

¹³ Soejono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006).

Sifat penelitian ini adalah penelitian preskriptif. Penelitian preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan rekomendasi atau saran terhadap suatu permasalahan atau situasi. Dalam penelitian preskriptif, peneliti tidak hanya berfokus pada deskripsi dan pemahaman fenomena, tetapi juga berusaha untuk memberikan panduan tentang bagaimana seharusnya fenomena tersebut dikelola atau didekati.¹⁴ Penelitian ini berorientasi pada solusi dan implikasi praktis.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*. *Corruption* berasal dari kata asal *Corrumpere* yang mana kata ini lebih awal dikenal atau lebih tua di dalam bahasa latin. Berdasarkan istilah kata tersebutlah diturunkan ke dalam banyak bahasa di dunia seperti Inggris, kata korupsi disebut *corruption* atau *corrupt*. Dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan bahasa Belanda disebut *corruptie*. Kemudian dari bahasa Belanda inilah kata itu turun temurun ke bahasa Indonesia yang kemudian disebut dengan istilah korupsi.¹⁵

Selain itu, ada istilah lain yang dibuat dan dikembangkan oleh beberapa negara dan dipakai juga untuk menunjukkan keadaan dan perbuatan korupsi. Misalnya, *Gin moun* berasal dari bahasa Muangthai yang berarti "makan bangsa". *Tanwu* berasal dari bahasa China yang berarti "keserakahan bernoda". *Oshoku* berasal dari bahasa Jepang yang berarti "kerja kotor".¹⁶ Dalam Bahasa Arab dikenal dengan istilah *riswah*, yang artinya penggelapan, kerakusan, amoralitas, dan segala penyimpangan kebenaran.¹⁷ Dalam bahasa Malaysia, korupsi disebut dengan istilah *rasuah* yang berarti pemberian untuk menumbuk rusuk atau tindakan sogok atau penyuapan.¹⁸

Pengertian korupsi secara harfiah adalah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.¹⁹ Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, pengertian korupsi adalah suatu perbuatan yang busuk, buruk, bejat, dapat disogok, suka disuap²⁰. Dalam Ensiklopedia Indonesia disebutkan bahwa korupsi (dari bahasa latin yang artinya penyuapan dan *corruptore* berarti merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara menyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuapan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.²¹

Korupsi yang dalam istilah hukum islam disebut *ghulul* atau *khiyanah* (berkhianat), berbeda dengan tindak pidana curian (*sariqah*).²² Mencuri adalah suatu tindakan kejahatan mengambil harta orang lain dengan cara sembunyi-sembunyi, baik dari pandangan

¹⁴ Suyanto, *Metode Penelitian Hukum: Pengantar Penelitian Normatif, Empiris, dan Gabungan*, Gresik, Unigres Press, 2023, hlm. 179.

¹⁵ Andi Hamzah, *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1980).

¹⁶ Sudarto, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1981).

¹⁷ Syahrul Gatot Sulistoni, Eryvn Kaffah, *Mencabut Akar Korupsi* (Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2001).

¹⁸ Dewan Bahasa dan Pustaka, *Kamus Dewan*, 3rd ed. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002).

¹⁹ M. Hamdan, *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005).

²⁰ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1981).

²¹ Andi Hamzah, *Korupsi Di Indonesia Masalah Dan Pencegahannya* (Jakarta: Gramedia, 1986).

²² Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984).

pemilik harta yang di curi atau pihak lain menurut anggapan orang yang mencurinya, sedangkan harta yang di curi itu sudah benar-benar dijaga (dikunci). Korupsi (*ghulul*) atau mengkhianati harta orang lain walaupun tidak termasuk katageori mencuri, tetapi adalah sebenarnya tindakan mengkhianati kepercayaan terhadap harta orang lain yang di amanahkan kepadanya.²³

Dalam kamus al-Nihayah, korupsi adalah sesuatu yang dapat mengantarkan tujuan dengan segala cara, dengan prinsip yang penting dan tujuan tercapai. Definisi ini diambil dari kata *rasya* yang bermakna "tali timba" yang dipergunakan untuk mengambil air dari sumur. Menurut kamus Muhit bahwa korupsi adalah sesuatu yang diberikan kepada seseorang untuk memutarbalikkan fakta yaitu untuk membathilkan yang haq atau membenarkan yang jelas-jelas bathil atau sesuatu yang diberikan kepada hakim atau lainnya dengan harapan penyuaap dimenangkan kasusnya dengan mengabulkan segala keinginan dan permintaannya.²⁴ Sedangkan kata *ar-rasyi* adalah orang yang memberikan sesuatu (misalnya uang atau benda lainnya) kepada pihak kedua yang siap membantu perbuatan jahat (*bathil*). Adapun kata *raisy* adalah mediator atau perantara dari pemberi dan penerima, sedangkan *al-murtasyi* adalah penerima uang hasil korupsi.²⁵

Menurut *Webster's Third New Internasional Dictionary* (1961), korupsi adalah sebagai perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itiket buruk (seperti suapan) agar dia melakukan pelanggaran kewajibannya.²⁶ Berdasarkan tafsiran kamus tersebut, pengertian korupsi dan ruang lingkupnya sangat luas, hal ini disebabkan korupsi tidak hanya semata-mata dalam bidang keuangan, tetapi dapat juga dilakukan dalam percaturan politik dengan cara tidak untuk mendapatkan jabatan.

Junaidi Soeratojo, menyebutkan bahwa korupsi adalah suatu tingkah laku atau tindakan seseorang yang tidak mengikuti atau melanggar norma-norma yang berlaku serta mengabaikan rasa kasih sayang dan tolong menolong dalam kehidupan bernegara, bermasyarakat dengan mementingkan diri pribadi, kelompok, golongannya dan yang tidak mengikuti atau mengabaikan pengendalian diri sehingga kepentingan lahir dan batin atau jasmani dan rohaniahnya, tidak seimbang, serasi dan selaras, dengan mengutamakan kepentingan lahir berupa meletakkan nafsu duniawi yang berlebihan sehingga merugikan keuangan negara atau kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.²⁷

Soerjono menyebutkan bahwa korupsi mempunyai tiga pengertian, yaitu:²⁸

1. Menguasai dan mendapatkan uang dari negara secara tidak sah dan dipakai untuk kepentingan sendiri;
2. Hanyalah menggunakan wewenang (*abuse of power*), wewenang itu disalah gunakan untuk memberikan fasilitas dan keuntungan yang lain;

²³ Mohamed A Arafa, "White-Collar Crimes , Corruption and Bribery in Islamic Criminal Law : Lacuna and Conceivable Paths," *Rule of Law and Anti-Corruption Journal* 3 (2018): 1-10; Mevliyar Er, "Corruption from the Islamic Perspective: Some Recommendations for the MENA Region," *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 1 (2008): 31-35.

²⁴ Al-Bustani, *Muhit Muhit* (Beirut, 1977).

²⁵ S. Abu Halim Ahmad, *Bahaya Rasuah Kepada Masyarakat Menurut Islam* (Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 1998).

²⁶ Muhtar Lubis, *Bunga Rampai Korupsi* (Jakarta: Cipta Budaya, 1981).

²⁷ Junaidi Soewartojo, *Korupsi, Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya* (Jakarta: Restu Agung, 1995).

²⁸ Joejono, *Fungsi Analisis Hukum Dan Kriminologi* (Beirut: Sinar Baru, 1983).

3. Pungutan liar, pungli ini interaksi antara dua orang, biasanya pejabat dengan masyarakat, maksudnya si oknum pejabat memberikan sesuatu fasilitas dan sebagainya dan oknum masyarakat tertentu memberi imbalan atas apa yang dilakukan oleh oknum pejabat yang bersangkutan.

Syed Hussein Al-Atas, juga membagi pengertian korupsi ke dalam tiga unsure tetapi berlainan dengan apa yang dikatakan oleh Soerjono. Hussein Al-Atas mendasarkan kepada unsur penyuapan, pemerasan dan nepotisme (semacam pengutamaan kepada kerabat golongannya sendiri).²⁹ Lebih jauh Hussein Al-Atas merumuskan pengertian korupsi secara sosiologi adalah apabila seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang pegawai negeri menerima pemberian yang disodorkan oleh seorang dengan maksud mempengaruhinya agar memberikan perhatian istimewa pada kepentingan-kepentingan si pemberi. Kadang-kadang juga berupa perbuatan menawarkan pemberian uang hadiah lain yang dapat menggoda pejabat. Termasuk dalam pengertian ini juga pemerasan yakni permintaan pemberian atau hadiah seperti itu dalam pelaksanaan tugas-tugas public.³⁰

Berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, menurut Adji pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan (*bribery*) penerimaan komisi secara tidak sah (*kickbacks*) juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Penilaian yang sama juga diberikan pada tindakan tercela dari oknum pemerintah seperti tindak pidana korupsi (*bureaucratic corruption*), yang dikategorikan sebagai bentuk dari kejahatan-kejahatan yang tidak terjangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of law*).³¹

Banyak contoh diberikan untuk kejahatan-kejahatan tersebut, misalnya pelanggaran pajak (*tax evasion*), penipuan di bidang kredit (*credit fraud*), penggelapan dan penyalahgunaan dana masyarakat (*embezzlement and misappropriation of public funds*), dan berbagai tipologi kejahatan lainnya yang disebut sebagai kejahatan yang tak terlihat (*invisible crime*), baik karena sulit pembuktiannya maupun tingkat profesionalitas yang tinggi dari pelakunya.

Glendoh berpendapat bahwa korupsi direalisasikan oleh aparat birokrasi dengan perbuatan menggunakan dana kepunyaan negara untuk kepentingan pribadi yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum. Korupsi tidak selalu identik dengan penyakit birokrasi pada instansi pemerintah, pada instansi swastapun sering terjadi korupsi yang dilakukan oleh birokrasinya, demikian juga pada instansi koperasi. Korupsi merupakan perbuatan tidak jujur, perbuatan yang merugikan dan perbuatan yang merusak sendi-sendi kehidupan instansi, lembaga, korps dan tempat bekerja para birokrat. Dalam kaitan ini korupsi dapat berpenampilan dalam berbagai bentuk, antara lain kolusi, nepotisme, uang pelancar dan uang pelicin.³²

Glendoh menyebutkan bahwa kolusi adalah sebuah persetujuan rahasia diantara dua orang atau lebih dengan tujuan penipuan atau penggelapan melalui persekongkolan antara beberapa pihak untuk memperoleh berbagai kemudahan untuk kepentingan

²⁹ Syed Sayed Hussein Al-Atas, *Sosiologi Korupsi* (Jakarta: LP3S, 1983).

³⁰ Syed Hussein Al-Atas, *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*, (Singapore: Times Book International Singapore, 1980).

³¹ Indriyanto Seno Adji, "13076-ID-Perspektif-Perbuatan-Melawan-Hukum-Terhadap-Tindak-Pidana-Korupsi.Pdf," *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 283-304.

³² Suherry, "Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 48 (2017): 46-53; Sentot Harman Glendoh, "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi," *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 2, no. 1 (2000): 43-56.

mereka yang melakukan persekongkolan. Nepotisme adalah kebijaksanaan mendahulukan saudara, sanak family serta teman-teman. Nepotisme dapat tumbuh subur di Indonesia karena budaya partrimonial yang lengket sejak jaman dahulu. Sedangkan “uang pelancar” atau “uang pelicin” sering timbul karena tata cara kerja dan kebiasaan dalam kantor-kantor pemerintah sangat berbelit-belit dan membutuhkan waktu yang cukup laam, sehingga keinginan untuk menghindari waktu yang sangat lama tersebut ini merangsang pertumbuhan kebiasaan-kebiasaan tidak jujur. Uang pelicin merupakan bentuk korupsi yang sudah umum terjadi terutama yang hubungan dengan pengurusan surat keterangan, rekomendasi, surat izin dan sebagainya. Biasanya orang-orang yang menyokong dalam hal ini tidak menghendaki agar peraturan-peraturan yang ada dilanggar, mereka inginkan adalah supaya berkas-berkas surat dan komunikasi cepat jalannya, sehingga keputusan dapat diambil dengan cepat sesuai dengan kebutuhan.³³

Pendapat lain mengatakan bahwa korupsi yang terjadi di negara-negara berkembang, karena ada penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang yang dilakukan petugas atau pejabat negara. Penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang dapat terjadi di negara-negara berkembang, sebab pengertian demokrasi lebih banyak ditafsirkan dan ditentukan oleh penguasa itu sendiri.³⁴ Dalam kaitan ini Masood Ahmed, direktur pengurangan kemiskinan dan manajemen ekonomi Bank Dunia, mengingatkan negara-negara miskin bahwa korupsi merupakan perintang utama pertumbuhan ekonomi, karena korupsi membuat para investor menyingkir dari suatu negara.³⁵

Sejalan dengan itu, menurut Fred Bergsten, Direktur Institute for International Economics dari Amerika Serikat berpendapat bahwa korupsi tidak hanya bisa mengganggu pertumbuhan negara yang bersangkutan, tetapi juga bisa menjadi penghambat upaya mewujudkan perdagangan bebas dunia. Bergsten juga menegaskan bahwa dari hasil terhadap 78 negara maju dan berkembang diketahui adanya korelasi langsung antara tingkat korupsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi. Semakin bersih suatu negara dari korupsi, maka semakin tinggi pula peluang negara itu untuk bisa menikmati pertumbuhan ekonomi yang lebih baik. Beberapa praktek korupsi yang disoroti Bergsten yang cukup menonjol adalah proses tender untuk pengadaan barang-barang bagi keperluan pemerintah (*government procurement*) yang tidak transparan dan suap dalam kontrak-kontrak pemerintah.³⁶

Pengertian korupsi berdasarkan doktrin dan pakar hukum di atas sedikit banyak diserap kedalam peraturan perundang-undangan korupsi di Indonesia. Hal ini terlihat dalam undang-undang sebelumnya maupun undang-undang sedang berlaku sekarang. Rumusan delik korupsi dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 mengambil rumusan delik korupsi dari Undang-Undang No. 24 (Prp) Tahun 1960 baik redaksi mengenai perbuatan-perbuatan maupun sistematikanya. Dalam ketentuan tersebut deliknya dibagi

³³ Suherry, “Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia”; Glendoh, “Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi.”

³⁴ Bambang Poernomo, *Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan Yang Bersih KKN Dan Negara Demokrasi Kerakyatan* (Jakarta: Sinar Baru, 2005).

³⁵ Junaidi, “Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia,” *Riset Akuntansi Dan Keuangan Indonesia* 3, no. 1 (2018): 71-79.

³⁶ Cristina Mihaela Amarandei, “Corruption and Foreign Direct Investment. Evidence From Central and Eastern European,” *CES V*, no. 3 (2018): 311-22; Tristan Canare, “The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment Inflows,” *Elsevier*, no. May 2017 (2018): 3-23, <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00003-4>.

kedalam tiga kelompok yaitu delik korupsi yang selesai dilakukan (*voltoold*) dan delik percobaan (*poging*) seta delik permufakatan (*convenant*).

Lebih luas, pengertian ini dapat difahami terdiri dari perbuatan seseorang yang merugikan keuangan negara dan yang membuat aparat pemerintah tidak efektif, efisiensi, bersih dan berwibawa. Jika hal ini dipahami maka dapat diketahui bahwa tujuan undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi adalah mencegah kerugian keuangan negara. Mencapai aparat pemerintah yang efektif, efisien, bersih dan berwibawa. Semua hal-hal yang dimuat dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 terkait dengan salah satu dari dua hal di atas. Dua hal di atas saling erat hubungannya. Keuangan negara tidak terlepas dari aparat pemerintah karena yang mengelola keuangan negara adalah aparat pemerintah.

Setelah ketentuan tersebut di atas tidak berlaku lagi, pemerintah menerbitkan Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa:³⁷

- a. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan peundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.
- b. Kolusi adalah permufakatan atau kerjasama secara melawan hukum antar penyelenggara negara atau anata penyelenggara negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat dan atau negara.
- c. Nepotisme adalah setiap perbuatan penyelenggara negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kelompoknya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Bertolak dari pengertian kolusi dan nepotisme yang telah dikemukakan diatas, baru dapat di klasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila perbuatan-perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur dari pasal tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam undang-undang, namun perbuatan kolusi dan nepotisme dapat dikatakan merupakan suatu proses awal dari suatu rangkaian terjadinya perbuatan yang berindikasikan korupsi.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan secara eksplisit dalam 13 buah pasalnya.³⁸ Berdasarkan pasal-pasal tersebut, korupsi dirumuskan kedalam 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang bisa dikenakan pidana penjara. Pengertian korupsi berdasarkan ketentuan ini tidak jauh berbeda dengan pengertian korupsi berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1971, namun dalam undang-undang ini subjek delik korupsi sudah diperluas sehingga memperluas jangkauan berbagai modus operandi yang merugikan keuangan negara.

3.2 Konsep Pelapor dalam Konteks Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan korupsi tidak hanya menangkap dan memenjarakan koruptor, tetapi perlu juga membangun budaya hukum sebagai bentuk kesadaran dan tanggung jawab bersama

³⁷ Ramelan, *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi* (Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002).

³⁸ Mahdi Abdullah Syihab and Muhammad Hatta, "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia," *Sasi* 28, no. 2 (2022): 307–22.

antara aparat penegak hukum itu sendiri, pemerintah, dan masyarakat. Membangun budaya hukum dan kesadaran bersama membantu mencegah korupsi lebih efektif daripada mengandalkan penegakan hukum pasca-kejadian. Ketika masyarakat memiliki pemahaman yang kuat tentang nilai-nilai hukum, mereka memiliki kesadaran yang lebih kuat dalam mencegah korupsi.

Pelapor dalam konteks tindak pidana korupsi adalah individu yang memiliki informasi atau pengetahuan tentang tindakan korupsi atau kecurangan yang terjadi dalam suatu organisasi atau lembaga, baik itu pemerintah, perusahaan swasta, atau entitas lainnya. Pelapor memiliki peran penting dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi dan melaporkannya kepada pihak yang berwenang atau masyarakat umum. Mereka menjadi sumber informasi dalam usaha pencegahan, pendeteksian, dan penindakan tindak pidana korupsi.

Peran penyidik Polri dalam perlindungan hukum terhadap Pelapor sangat penting guna menciptakan lingkungan yang aman bagi individu yang berani melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran lainnya. Peran penyidik Polri dalam perlindungan hukum terhadap Pelapor melibatkan langkah-langkah untuk menjaga kerahasiaan, memberikan perlindungan fisik dan psikologis, serta memastikan bahwa proses hukum berjalan adil. Perlindungan hukum ini penting untuk mendorong lebih banyak individu untuk melaporkan tindakan korupsi atau pelanggaran demi kepentingan masyarakat dan negara. Beberapa poin penting terkait konsep Pelapor dalam tindak pidana korupsi yaitu.³⁹

a. Pelindungan Identitas

Pelapor perlu diberikan perlindungan atas identitas mereka, baik dalam upaya hukum maupun dalam kebijakan organisasi. Hal ini dilakukan untuk mencegah pembalasan atau intimidasi terhadap Pelapor oleh pihak yang terlibat dalam tindak korupsi yang diungkapkan oleh Pelapor tersebut.

b. Peran dalam Pemberantasan Korupsi

Pelapor dapat membantu pihak berwenang dalam mengungkap praktik korupsi yang mungkin tidak terdeteksi secara internal. Informasi yang diberikan oleh Pelapor menjadi bukti penting dalam penyelidikan tindak pidana korupsi.

c. Insentif

Beberapa negara atau yurisdiksi memiliki program insentif yang memberikan hadiah atau imbalan kepada Pelapor sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam mengungkap tindak pidana korupsi yang dapat berupa kompensasi finansial atau perlindungan hukum. Namun di Indonesia penghargaan yang diberikan belum memadai.

d. Perlindungan Hukum

Pelapor dalam beberapa yurisdiksi dilindungi oleh undang-undang yang melarang pemecatan, diskriminasi, atau tindakan balas dendam lainnya terhadap mereka yang melaporkan tindak pidana korupsi. Perlindungan hukum ini bertujuan untuk mendorong orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut menghadapi konsekuensi negatif yang akan menimpa dirinya sehingga memilih untuk diam.

e. Etika dan Integritas

³⁹ Siswanto Sunarso, *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2022).

Pelapor sering dianggap sebagai individu yang memiliki integritas tinggi dan keberanian untuk melaporkan tindak korupsi meskipun risiko dan tekanan yang mungkin timbul sebagai akibatnya.

Ketika menghadapi tindak pidana korupsi, peran Pelapor sangat penting dalam membantu mengungkap kebenaran, mencegah penyalahgunaan kekuasaan, dan membantu menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan berintegritas dalam organisasi atau masyarakat. Namun menjadi Pelapor dalam tindak pidana korupsi dapat membawa sejumlah risiko yang serius bagi individu yang memutuskan untuk melaporkan praktik-praktik korupsi atau kecurangan. Beberapa risiko yang mungkin dihadapi oleh Pelapor termasuk pembalasan dan intimidasi, diskriminasi, isolasi sosial, kerugian keuangan, bahkan gugatan hukum. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang untuk memberikan perlindungan yang memadai bagi Pelapor. Perlindungan ini dapat berupa perlindungan identitas, perlindungan hukum terhadap pembalasan, dan dukungan yang diperlukan untuk mengatasi risiko dan tekanan yang mungkin muncul.

Negara perlu berupaya meningkatkan perlindungan hukum bagi Pelapor demi mendorong orang untuk melaporkan tindakan korupsi tanpa takut konsekuensi negatif yang tidak pantas mereka dapatkan. Negara perlu memiliki regulasi hukum yang jelas dan kuat terkait perlindungan bagi Pelapor. Hal ini mencakup pengaturan mengenai kerahasiaan identitas, keamanan, dan tidak adanya tindakan balik terhadap Pelapor. Anonimitas dan kerahasiaan harus dijamin kepastiannya agar Pelapor dapat melaporkan tindakan korupsi dengan seterang-terangnya. Hal ini membantu mengurangi risiko ancaman atau tindakan pembalasan.

Pelapor juga perlu diberikan perlindungan dari konsekuensi pekerjaan yang mungkin dihadapi oleh Pelapor, misalnya adanya upaya mencegah pemecatan atau tindakan diskriminatif terhadap Pelapor. Selain itu, pemerintah juga menyediakan bantuan hukum bagi Pelapor dan dukungan psikologis untuk membantu mereka menghadapi proses hukum dan dampak psikologis dari melaporkan tindakan korupsi. Perlindungan hukum yang memadai bagi Pelapor tidak hanya penting untuk keberhasilan individu tersebut dalam melaporkan tindakan korupsi, tetapi juga untuk memberikan sinyal kepada masyarakat bahwa melaporkan tindakan korupsi adalah tindakan yang dihargai dan dilindungi. Hal ini menjadi langkah penting dalam membentuk budaya anti-korupsi yang kuat di masyarakat.

3.3 Konsep *Whistle-Blower*

Terminologi *Whistleblower* dalam bahasa Inggris disebut sebagai “peniup peluit” karena dianalogikan sebagai wasit dalam pertandingan sepakbola atau olahraga lainnya yang meniup peluit sebagai pengungkapan fakta terjadinya pelanggaran sehingga dalam konteks ini diartikan sebagai orang yang mengungkapkan fakta kepada publik adanya sebuah skandal, bahaya, malpraktik atau korupsi, serta tindak pidana lainnya. Selain itu, *Whistleblower* diartikan sebagai “peniup peluit” juga dimaknai sebagai pelaku kriminal yang membongkar kejahatan (saksi mahkota).⁴⁰

⁴⁰ Aris Irawan, “Perlindungan Saksi Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia,” *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 69–84.

Dalam perkembangan berikutnya, *Whistleblower* berkembang di berbagai negara baik dalam ruang lingkup negara penganut anglo saxon maupun negara eropa kontinental maupun juga negara penganut quasi anglo saxon dan eropa kontinental, antara lain:⁴¹

- a. Amerika Serikat melalui *Whistleblower Act 1989* dimana *Whistleblower* yang dilindungi terhadap tindakan pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian sementara, ancaman, gangguan dan tindakan diskriminasi;
- b. Afrika Selatan melalui Pasal 3 *Protected Disclosures Act Nomor 26 Tahun 2000* dimana *Whistleblower* diberi perlindungan dari occupational detriment atau kerugian yang berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan;
- c. Canada melalui *Section 425. Criminal Code of Canada* dimana *Whistleblower* dilindungi dari pemberi pekerjaan yang memberikan hukuman disiplin, menurunkan pangkat, memecat atau melakukan tindakan apapun yang merugikan dari segi pekerjaan dengan tujuan untuk mencegah pekerja memberikan informasi kepada pemerintah atau badan pelaksanaan hukum atau untuk membalas pekerja yang memberikan informasi;
- d. Australia melalui Pasal 20 dan Pasal 21 *Protected Disclosures Act 1994* dimana *Whistleblower* identitasnya dirahasiakan, tidak ada pertanggungjawaban secara pidana dan perdata, perlindungan dari pencemaran nama baik, perlindungan dari pembalasan dan perlindungan kondisional apabila namanya dipublikasikan ke media; dan Inggris diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 2 *Public Interest Disclosures Act 1998* dimana *Whistleblower* tidak boleh dipecah dan dilindungi dari viktimisasi serta perlakuan yang merugikan.⁴²

Floriano C. Roa menyebutkan bahwa "A *Whistleblower* is someone in an organization who witnesses behavior by members that is either contrary to the mission of the organization, or threatening to the public interest, and who decides to speak out publicly about it". (Peniup peluit adalah seseorang dalam suatu organisasi yang menyaksikan perilaku anggota organisasi yang dapat bertentangan dengan tujuan organisasi atau perilakunya merupakan ancaman terhadap kepentingan umum dan peniup peluit memutuskan untuk menyampaikan hal-hal tersebut).⁴³

Menurut Mulyana Wirakusumah, *Whistleblower* sebenarnya bukan hanya dikenal dalam sistem peradilan pidana, akan tetapi juga dalam lingkungan lain, seperti perusahaan sebagai upaya mewujudkan *good corporate governance*.⁴⁴ Para *Whistleblower* bukan sekadar 'tukang mengadu' akan tetapi saksi suatu kejahatan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa *Whistleblower* biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain yang berada kepada otoritas internal organisasi atau

⁴¹ Rusli Muhammad, "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 203-22, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>.

⁴² Lilik Mulyadi, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang," *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 101-16.

⁴³ Yopi Gunawan, "Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia," *Law Review* 18, no. 3 (2019): 262, <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1201>.

⁴⁴ Supriyadi, "Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi," *Law Review* 53, no. 9 (2019): 89-99, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.

kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi intinya ditujukan untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya.⁴⁵

Pengungkap fakta (*Whistleblower*) baik sebagai pelapor atau saksi berkepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana dan negara dengan berlandaskan undang-undang wajib menjamin pengungkap fakta (*Whistleblower*) dalam proses penegakan hukum tersebut yakni dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan atau ketakutan.

Perlindungan bagi pengungkap fakta (*Whistleblower*) termasuk perlindungan bagi setiap warga negara dari kejahatan yang dilakukan atas nama negara. Kewajiban negara untuk memperbaiki tindakan salah dari individu, sebagai organ-organnya, diwajibkan untuk memenuhi kewajibannya, lazim disebut tanggungjawab negara atas tindakan salah yang dilakukan oleh organnya, atau oleh individu dalam kapasitasnya sebagai organ negara atau oleh individu dalam menjalankan fungsinya sebagai pegawai negeri. Jika tindakan melawan hukum yang dilakukan olehnya ada dalam hubungannya dengan fungsinya sebagai organ negara maka negara dapat diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan atau mengganti kerugian yang ditimbulkan oleh tindakan melawan hukum tersebut.

Urgensi *Whistleblower* dalam menuntut keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkapkan atau ditemukan. Dalam proses persidangan terutama yang berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang mendukung tugas penegak hukum. Padahal adanya saksi dan korban merupakan unsur yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban yang takut memnerikan kesaksian kepada penegak hukum karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.

3.4 Kedudukan Hukum *Whistle-Blower* Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Berperan sebagai *Whistleblower* bukanlah pilihan yang mudah dan mampu dilakukan setiap orang. Oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap sebuah kejahatan tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil risiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Dalam praktiknya, banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi²⁰. Beberapa saksi dan korban memilih tidak hadir dari proses hukum karena jiwanya sangat terancam, baik teror maupun intimidasi dari pelaku kejahatan. *Whistleblower* dan justice collaborator memiliki risiko yang sangat tinggi, diantaranya yakni:⁴⁶

1) Risiko Internal

- a. *Whistleblower* dan justice collaborator akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri karena dianggap pembuka aib.
- b. Whistelblower dan justice collaborator serta keluarganya akan terancam baik secara fisik maupun secara psikis.

⁴⁵ Listijowati, "Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (*Whistleblower*) Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban," *Justice Pro* 68, no. 13 (2010): 24-33.

⁴⁶ Syafruddin Mahmud Nixson, "Perlindungan Hukum Terhadap *Whistleblower* Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi," *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013): 40-56.

- c. Para *Whistleblower* dan justice collaborator rentan ancaman akan dihabisi karir dan mata pencahariannya, (pemecatan dari jabatan, mutasi, atau penurunan pangkat dan lain-lain).
- 2) Risiko Eksternal
- a. *Whistleblower* dan justice collaborator akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belitnya proses hukum yang harus dilewati.
 - b. *Whistleblower* dan justice collaborator akan mendapat risiko hukum ditetapkan status hukumnya sebagai tersangka, terdakwa, bahkan dilakukan upaya paksa penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili serta divonis hukuman berikutan ganti rugi dan denda yang beratnya sama dengan pelaku lainnya.
 - c. *Whistleblower* dan justice collaborator akan mendapat ancaman gugatan pencemaran nama baik dari tersangka (dilaporkan balik). *Whistleblower* juga akan mendapatkan pembalasan oleh pelaku dengan melaporkan kasus lainnya yang mungkin pernah dilakukan oleh *Whistleblower*.

Perlindungan bagi pengungkap fakta (*Whistleblower*) merupakan tugas dan kewajiban dari negara dalam upaya penegakan hukum. Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam proses penegakan hukum sebagaimana undang-undang juga menjamin partisipasi publik untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaannya. Pengungkap fakta (*Whistleblower*) baik sebagai pelapor atau saksi berkepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana dan negara dengan berlandaskan undang-undang wajib menjamin pengungkap fakta (*Whistleblower*) dalam proses penegakan hukum tersebut yakni dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan atau ketakutan.

Praktik-praktik sistem pelaporan dan perlindungan Pelapor di Indonesia pada saat ini belum sepenuhnya dilaksanakan di lembaga-lembaga publik. Indonesia sangat jauh tertinggal dari negara-negara lain, seperti Amerika Serikat, Australia, dan beberapa negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem pelaporan dan perlindungan Pelapor (*Whistle-blower*). Sebenarnya beberapa lembaga negara di Indonesia telah mencoba mengembangkan sistem pelaporan, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Ombudsman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Yudisial (KY), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Komisi Kejaksaan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

LPSK menjadi salah satu lembaga yang diharapkan dapat melindungi *Whistle-blower* karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam praktiknya, LPSK beberapa kali menerima permohonan perlindungan *Whistle-blower* karena yang bersangkutan merasa ketakutan. Bahkan mereka juga meminta bantuan kepada LPSK untuk mendampingi mereka dalam melaporkan kejahatan yang mereka ketahui ke aparat penegak hukum. Dalam beberapa kasus tersebut mereka tidak memahami ke mana harus melaporkan kejahatan atau pelanggaran yang mereka ketahui. Seorang *Whistle-blower* seringkali dipahami sebagai saksi pelapor yaitu orang yang memberikan laporan atau kesaksian mengenai suatu dugaan tindak pidana kepada aparat penegak hukum dalam proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum dan segala aspeknya merupakan salah satu hak korban dan saksi. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi

dan Korban, antara lain menyatakan alasan bagi perlindungan korban dan saksi, sebagai berikut:

- 1) Saksi dan korban berhak:
 - a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
 - b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
 - c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
 - d. mendapat penerjemah;
 - e. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
 - f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
 - g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
 - h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
 - i. dirahasiakan identitasnya;
 - j. mendapat identitas baru;
 - k. mendapat tempat kediaman sementara;
 - l. mendapat tempat kediaman baru;
 - m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
 - n. mendapat nasihat hukum;
 - o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau
 - p. mendapat pendampingan.
- 2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
- 3) Selain kepada saksi dan/atau korban, hak yang diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan kepada saksi pelaku, pelapor, dan keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana."

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi dasar hukum perlindungan terhadap *Whistle-blower*, terutama terkait dengan perlindungan hukum. Undang-undang ini menjadi angin segar bagi *Whistle-blower* untuk benar-benar mengungkap fakta terjadinya suatu tindak pidana tanpa terbebani oleh kasus hukum yang mungkin menjeratnya karena telah melaporkan tindak pidana.

Mengacu pada undang-undang tersebut, *Whistle-blower* atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan itikad baik. Jika terdapat tuntutan hukum terhadap *Whistle-blower* atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Undang-undang ini dipertegas oleh Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. SEMA tersebut menjadi pedoman bagi perlindungan status hukum dan pelaksanaan ketentuan perlindungan hukum *Whistleblower* yang tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. Berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011, terdapat sejumlah kriteria bagi seseorang agar dapat disebut *Whistle-blower*, yakni yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu

dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Adapun tindak pidana tertentu yang dimaksud seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, maupun tindak pidana terorganisir yang lain. Melalui SEMA ini, Mahkamah Agung meminta kepada para hakim agar jika menemukan orang yang dapat dikategorikan sebagai *Whistle-blower* dapat diberikan penanganan khusus. Penanganan khusus tersebut yakni apabila *Whistle-blower* atau pelapor dilaporkan juga oleh terlapor, maka penanganan perkara atas laporan yang disampaikan oleh *Whistle-blower* harus didahulukan.⁴⁷

Sementara itu, dalam Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan mengenai sistem pelaporan dan perlindungan pelapor atau *Whistle-blower*. Pasal 83 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian, misalnya, mengatur pejabat dan pegawai PPATK, penyidik, penuntut umum, atau hakim wajib merahasiakan pihak pelapor. Pelanggaran terhadap ketentuan di atas memberikan hak kepada pelapor atau ahli warisnya untuk menuntut ganti kerugian melalui pengadilan. Undang-Undang tersebut juga menegaskan pentingnya peran negara dalam memberikan perlindungan terhadap pelapor sebagaimana diatur dalam Pasal 84.

Pasal itu menjelaskan bahwa setiap orang yang melaporkan terjadinya dugaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Sedang mengenai tata cara pemberian perlindungan khusus tersebut akan diatur dalam peraturan perundang-undangan. Tak hanya itu, Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang juga mengatur ketentuan mengenai perlindungan terhadap pelapor dalam pemeriksaan. Dalam Pasal 86 diatur bahwa setiap orang yang memberikan kesaksian dalam pemeriksaan tindak pidana pencucian uang wajib diberi perlindungan khusus oleh negara dari kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, termasuk keluarganya. Sebagai perlindungan lebih lanjut, Pasal 87 menegaskan bahwa pelapor dan/atau saksi tidak dapat dituntut, baik secara perdata maupun pidana, atas laporan dan/atau kesaksian yang diberikan oleh yang bersangkutan.

Selain PPATK, KPK juga memiliki sistem pelaporan dan perlindungan pelapor. KPK melalui situsnya, kws.kpk.go.id telah membuat sistem pelaporan, yaitu KPK *Whistle-blowing System* bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana korupsi. Dalam sistem pelaporan di KPK, *Whistle-blower* diartikan sebagai seseorang yang melaporkan perbuatan yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, dan orang tersebut memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana korupsi tersebut. Melalui program atau sistem pelaporan *Whistle-blower* yang dikembangkan, KPK menyajikan saluran komunikasi khusus dengan *Whistle-blower* atau dikenal dengan "kotak komunikasi". Melalui kotak komunikasi, *Whistle-blower* dan pihak KPK dapat saling berkomunikasi dengan sistem yang cukup menjamin kerahasiaan *Whistle-blower* dan laporan yang disampaikan. Dalam sistem *Whistle-blower* di KPK, kriteria tindak pidana korupsi pun dibatasi, yaitu tindak pidana korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan aparat penegak hukum atau penyelenggara negara. Selain itu, kasus tindak pidana korupsi

⁴⁷ Mulyadi, "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang."

mendapat perhatian masyarakat atau menyangkut kerugian negara paling sedikit sebesar Rp 1 miliar.

Pada prinsipnya bahwa *Whistle-blower* atau yang disebut dengan Saksi Pelapor harus mendapatkan perlindungan hukum dari segi keamanan pribadi maupun segi materiil dan non materiil. Perlindungan terhadap *Whistle-blower* diikuti dengan pemberian hak-haknya dalam proses peradilan pidana, berdasarkan undang-undang yang ada. Perlindungan tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi serta penghargaan kepada *Whistle-blower* dalam mengungkapkan sebuah kasus tindak pidana korupsi.⁴⁸

Perspektif sosiologis melihat bentuk perhatian atau perlindungan hukum terhadap *Whistle-blower* masih sangat minim yang dilakukan oleh pemerintah atau aparat penegak hukum, sehingga dengan begitu masyarakat masih takut atau menimbulkan rasa trauma jika ingin melaporkan suatu kejahatan atau perbuatan melawan hukum. Selain itu *Whistle-blower* ini adalah orang yang bersedia mengambil resiko terhadap keamanan dirinya sendiri, keluarga, harta, dan lain sebagainya, maka pentingnya peran pemerintah dalam melindungi *Whistle-blower* karena dia mau membantu negara atau pemerintah dalam mengungkap sebuah kasus pidana.⁴⁹

Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 15 menyatakan: "Komisi pemberantasan tindak pidana korupsi berkewajiban memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan laporan ataupun memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana korupsi." Kemudian LPSK memiliki posisi yang sangat dibutuhkan untuk mendorong terwujudnya keamanan terhadap hak-hak *Whistle-blower*. Dalam hal ini LPSK harus mengoptimalkan tugasnya dalam melindungi *Whistle-blower*, dengan begitu maka pelapor akan merasa aman dan masyarakat pun tidak akan takut lagi untuk melapor jika terjadi suatu tindak pidana.

Polri sebagai salah satu subsistem dari Sistem Peradilan Pidana berwenang melakukan tugas penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya termasuk korupsi. Hal itu sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) huruf (g) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Dalam revisi Undang-Undang KPK, tindak pidana korupsi di bawah Rp 1 miliar dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan. Dengan adanya revisi Undang-Undang KPK, di mana tindak pidana korupsi di bawah Rp 1 miliar dilimpahkan ke kepolisian dan kejaksaan, menjadi penting untuk mengeksplorasi bagaimana perlindungan terhadap *Whistle-blower* diterapkan dalam konteks penyidikan di kepolisian.

Terdapat berbagai alasan untuk memberi perlindungan diberikan kepada *Whistle-blower* selama proses penyidikan di kepolisian. Hal ini mencakup kebijakan, mekanisme, dan langkah-langkah konkret yang diambil oleh kepolisian untuk melindungi identitas dan keamanan *Whistle-blower*, serta memberikan pemahaman yang mendalam mengenai hak-

⁴⁸ Desak Made Risa Sutiadewi and Yohanes Usfunan, "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi," *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2018): 45.

⁴⁹ Bambang Arjuno, Masruchin Ruba'i, and Prija Djatmika, "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia," *Jurnal Selat* 4 (2017): 132.

hak mereka selama proses hukum.⁵⁰ Analisis terhadap implementasi perlindungan *Whistle-blower* dapat memberikan kontribusi berharga dalam meningkatkan efektivitas sistem penegakan hukum, serta melibatkan aspek keadilan dan hak asasi manusia dalam penanganan tindak pidana korupsi.

4. KESIMPULAN

Pengaturan Whistleblower secara tekstual dan eksplisit diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam ketentuan tersebut, Whistleblower diartikan sebagai pelapor tindak pidana. Yakni mereka yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. Selain itu, beberapa peraturan perundang-undangan juga mengatur mengenai pelapor secara khusus, seperti Pelapor Tindak Pidana Korupsi, Pelapor Tindak Pidana Pelanggaran HAM yang Berat, Pelapor Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Pelapor Tindak Pidana Narkotika, Terorisme, dan sebagainya.

Dalam konteks berikutnya, Perlindungan bagi pengungkap fakta (whistleblower) merupakan tugas dan kewajiban dari negara dalam upaya penegakan hukum. Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam proses penegakan hukum sebagaimana undang-undang juga menjamin partisipasi publik untuk menegakkan dan mengawasi pelaksanaannya. Pengungkap fakta (whistleblower) baik sebagai pelapor atau saksi berkepentingan langsung dalam menegakkan kebenaran materil atas suatu peristiwa pidana dan negara dengan berlandaskan undang-undang wajib menjamin pengungkap fakta (whistleblower) dalam proses penegakan hukum tersebut yakni dengan cara memberikan perlindungan hukum dan perlindungan khusus dari segala bentuk ancaman, intimidasi dan atau ketakutan.

DAFTAR PUSTAKA

Adji, Indriyanto Seno. "13076-ID-Perspektif-Perbuatan-Melawan-Hukum-Terhadap-Tindak-Pidana-Korupsi.Pdf." *Jurnal Hukum Pro Justitia* 25, no. 4 (2007): 283–304.

Ahmad, S. Abu Halim. *Bahaya Rasuah Kepada Masyarakat Menurut Islam*. Kuala Lumpur: Pustaka Syuhada, 1998.

Al-Atas, Syed Hussein. *The Sociology of Corruption, The Nature Function, Cause and Prevention of Corruption*. Singapore: Times Book International Singapore, 1980.

Al-Atas, Syed Sayed Hussein. *Sosiologi Korupsi*. Jakarta: LP3S, 1983.

Al-Bustani. *Muhitul Muhit*. Beirut, 1977.

Ali, Khaidir. "Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Di Kabupaten Bireuen." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 456–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10531176>.

⁵⁰ Abdul Muis BJ, Pemberantasan Korupsi: Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020).

- Amarandei, Cristina Mihaela. "Corruption and Foreign Direct Investment. Evidence From Central and Eastern European." *CES V*, no. 3 (2018): 311-22.
- Arafa, Mohamed A. "White-Collar Crimes , Corruption and Bribery in Islamic Criminal Law : Lacuna and Conceivable Paths." *Rule of Law and Anti-Corruption Journal* 3 (2018): 1-10.
- Arjuno, Bambang, Masruchin Ruba'i, and Prija Djatmika. "Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pelapor Tindak Pidana Korupsi (Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Indonesia." *Jurnal Selat* 4 (2017): 132.
- BJ, Abdul Muis. *Pemberantasan Korupsi: Fungsi Dan Kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Tindak Pidana Korupsi Guna Mengembalikan Kerugian Keuangan Negara Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Canare, Tristan. "The Effect of Corruption on Foreign Direct Investment Inflows." *Elsevier*, no. May 2017 (2018): 3-23. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-101109-6.00003-4>.
- Dewan Bahasa dan Pustaka. *Kamus Dewan*. 3rd ed. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2002.
- Er, Mevliyar. "Corruption from the Islamic Perspective: Some Recommendations for the MENA Region." *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management* 1, no. 1 (2008): 31-35.
- Gatot Sulistoni, Eryvn Kaffah, Syahrul. *Mencabut Akar Korupsi*. Mataram: Solidaritas Masyarakat Transparansi NTB, 2001.
- Girsang, Ardiansyah, Muhammad Hatta, and Herinawati. "Pelaksanaan Peradilan In Absentia Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh." *Cendekia : Jurnal Hukum, Sosial Dan Humaniora* 1, no. 2 (2023): 107-31.
- Glendoh, Sentot Harman. "Fungsi Pengawasan Dalam Penyelenggaraan Manajemen Korporasi." *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan* 2, no. 1 (2000): 43-56.
- Gunawan, Yopi. "Peran Dan Perlindungan Whistleblower (Para Pengungkap Fakta) Dalam Rangka Memberantas Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Law Review* 18, no. 3 (2019): 262. <https://doi.org/https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1201>.
- Hamdan, M. *Tindak Pidana Suap Dan Money Politics*. Medan: Pustaka Bangsa Press, 2005.
- Hamzah, Andi. *Delik-Delik Tersebar Di Luar KUHP Dengan Komentarnya*. Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- — —. *Korupi Di Indonesia Masalah Dan Pencegahannya*. Jakarta: Gramedia, 1986.
- Hatta, Muahmmad, Sumiadi, Zulfan, and Husni. *Tindak Pidana Korupsi: Materi Pengantar*. Banjar Masin: PT. BDProject, 2022.
- Hatta, Muhammad. *Kejahatan Luar Biasa: Extra Ordinary Crime*. Unimal Press. Vol. 1, 2019. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Irawan, Aris. "Perlindungan Saksi Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Kebijakan Hukum Pidana Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia." *Alhurriyah: Jurnal Hukum Islam* 1, no. 2 (2017): 69-84.
- Joejono. *Fungsi Analisis Hukum Dan Kriminologi*. Beirut: Sinar Baru, 1983.
- Junaidi. "Pertumbuhan Ekonomi Dan Kemiskinan Di Indonesia." *Riset Akuntansi Dan*

Keuangan Indonesia 3, no. 1 (2018): 71–79.

- Listijowati. "Perlindungan Hukum Bagi Pengungkap Fakta (Whistleblower) Menurut UU No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban." *Justice Pro* 68, no. 13 (2010): 24–33.
- Lopa, Baharuddin. "Kejahatan Korupsi Dan Penegakan Hukum, Jakarta, Kompas, 2001." *Kompas*, January 2001.
- Lubis, Muhtar. *Bunga Rampai Korupsi*. Jakarta: Cipta Budaya, 1981.
- Manan, Bagir. "Mewujudkan Independensi Kekuasaan Kehakiman Dengan Reformasi Mahkamah Agung." *Jurnal Keadilan* 2, no. 6 (2002): 12.
- Muhammad, Rusli. "Pengaturan Dan Urgensi Whistle Blower Dan Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 22, no. 2 (2015): 203–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol22.iss2.art2>.
- Mulyadi, Lilik. "Menggagas Konsep Dan Model Ideal Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Penanggulangan Organized Crime Di Indonesia Masa Mendatang." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 3, no. 2 (2014): 101–16.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Arab-Indonesia*. Yogyakarta: Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Pondok Pesantren Al Munawwir, 1984.
- Nay. "KPK Tetapkan Abdullah Puteh Sebagai Tersangka Korupsi." hukum online, 2014. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol10616/kpk-tetapkan-abdullah-puteh-sebagai-tersangka-korupsi/>.
- Nixon, Syafruddin Mahmud. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dan Justice Collaborator Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi." *USU Law Journal* 2, no. 2 (2013): 40–56.
- O. C., Kaligis. *The Birth of a Convention (Convention Against Corruption)*. Jakarta: Yarsif Watampone, 2003.
- Poernomo, Bambang. *Masyarakat Anti Korupsi Menjadi Dasar Pemerintahan Yang Bersih KKN Dan Negara Demokrasi Kerakyatan*. Jakarta: Sinar Baru, 2005.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1981.
- Ramelan. *Kapita Selekta Tindak Pidana Korupsi*. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2002.
- Sapardjaja. *Ajaran Sifat Melawan Hukum Materiel Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, 2002.
- Soekanto, Soejono. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soemitro, Ronny Hanitijo. *Perbandingan Antara Penelitian Hukum Normatif Dengan Penelitian Hukum Empiris*. FH UNDIP. Semarang: FH UNDIP, 1991.
- Soewartojo, Junaidi. *Korupsi, Pola Kegiatan Dan Penindakannya Serta Peran Pengawasan Dalam Penanggulangannya*. Jakarta: Restu Agung, 1995.
- Sudarto. *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia, Dalam Hukum Dan Hukum Pidana*. Bandung: Alumni, 1981.

- Suherry. "Politik Pemberantasan Korupsi Di Indonesia." *Jurnal Ilmu Pemerintahan* 7, no. 48 (2017): 46-53.
- Sunarso, Siswanto. *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2022.
- Supriyadi. "Perlindungan Hukum Whistleblower Dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi." *Law Review* 53, no. 9 (2019): 89-99.
<https://doi.org/https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>.
- Sutiadewi, Desak Made Risa, and Yohanes Usfunan. "Perlindungan Hukum Terhadap Whistleblower Dalam Persidangan Perkara Tindak Pidana Korupsi." *Kertha Wicara: Jurnal Ilmu Hukum* 7 (2018): 45.
- Syihab, Mahdi Abdullah, and Muhammad Hatta. "Punishment Weighting for Criminal Acts of Corruption in Indonesia." *Sasi* 28, no. 2 (2022): 307-22.
- Wicaksana, Avinasa Suryagilang. "Penundaan Indonesia Dalam Meratifikasi Perjanjian Ekstradisi Dengan Singapura Tahun 2007-2014 (Studi Kasus: Korupsi BLBI)." *Journal of International Relations* 2, no. 4 (2016): 261-69.